



Kelurahan Kedung Baruk

Jalan Raya Kedung Asem No. 59 60298 0318781191

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Rungkut /
Kelurahan Kedung Baruk

Pelayanan Surat Keterangan Izin Suami/Isteri/Izin Orang Tua, atau Izin Wali (Persyaratan Pekerja Migran Indonesia)

No. SK : 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT-RW
2. KTP pemberi izin (suami/istri/orang tua/wali);
3. KK pemberi izin (suami/istri/orang tua/wali);
4. KTP calon pekerja migran Indonesia;
5. KK calon pekerja migran Indonesia;
6. Buku nikah (bagi calon pekerja migran Indonesia yang telah menikah);
7. Surat keterangan status perkawinan (bagi calon pekerja migran Indonesia yang telah menikah);
8. Kontrak kerja diluar negeri (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin Suami/Isteri/Izin Orang Tua, atau Izin Wali

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kedung Baruk

Jalan Raya Kedung Asem No. 59 60298 0318781191

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Rungkut /
Kelurahan Kedung Baruk

No Telepon Kantor : (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan : 08993634633 Instagram :
kelurahan_kedungbaruk Media Center Hotline : +6231 545-6290. Toll Free : +62-800-1404122. Aplikasi
Wargaku